

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 038 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN
DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA USAHA
PADA TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dipandang perlu mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran, Penysetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Jasa Usaha pada Taman Hutan Raya Sultan Adam ;
 - b. bahwa Taman Hutan Raya Sultan Adam merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang perlu dikelola dan kewenangan pengelolaannya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembayaran, Penysetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Jasa Usaha Pada Taman Hutan Raya Sultan Adam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 6);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Taman Hutan Raya Sultan Adam adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Tahura adalah Kepala Taman Hutan Raya Sultan Adam.
8. Taman Hutan Raya Sultan Adam selanjutnya disingkat TAHURA, adalah kawasan pelestarian alam yang terutamanya dimanfaatkan untuk tujuan perlindungan terhadap habitat satwa liar, daerah tangkapan air (*catchment area*) DAS Riam Kanan, Wisata Alam, Pendidikan dan Penelitian seluas 112.000 hektar yang terletak di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi TAHURA, adalah pembayaran atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi : pungutan masuk terhadap pengunjung, kendaraan bermotor, pemanfaatan lahan dalam Kawasan TAHURA, pemanfaatan pemakaian fasilitas outbound, dan pemakaian/sewa pendopo rumah Banjar di Mandiangin.

10. Pungutan Karcis Masuk TAHURA, adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada setiap pengunjung dan setiap kendaraan bermotor yang memasuki TAHURA.
11. Retribusi Pemanfaatan Lahan Dalam Kawasan TAHURA adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan dalam rangka pemberian izin pemanfaatan lahan kawasan TAHURA untuk kepentingan perusahaan pariwisata alam.
12. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait dengan wisata alam dalam kawasan Tahura.
13. Perusahaan Wisata Alam, adalah usaha yang mengusahakan kegiatan pariwisata alam berupa usaha sarana dan prasarana serta jasa pariwisata alam yang dilaksanakan di lahan kawasan TAHURA.
14. Tanda Bukti Pungutan adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan yang diberikan oleh petugas pemungut setelah pengunjung membayar pungutan masuk sebesar tarif yang telah ditentukan, yang selanjutnya disebut karcis masuk.
15. Pengunjung adalah setiap orang yang melakukan kunjungan ke TAHURA baik lokal maupun manca negara.
16. Petugas Pemungut adalah Pegawai Taman Hutan Raya Sultan Adam yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas Kehutanan untuk melaksanakan penarikan pungutan retribusi TAHURA.
17. Bendahara Khusus Penerima yang disingkat dengan BKP, adalah pegawai Taman Hutan Raya Sultan Adam yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Gubernur untuk melaksanakan penerimaan dan penatausahaan penerimaan retribusi TAHURA.
18. Kas Daerah Provinsi adalah Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sebagai penerima setoran retribusi TAHURA.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama Retribusi

Pasal 2

Retribusi TAHURA meliputi pungutan masuk terhadap pengunjung, kendaraan bermotor, pemanfaatan lahan, pemanfaatan pemakaian fasilitas outbound, dan pemakaian/sewa pendopo rumah Banjar di Mandiangin, serta penggunaan aset pemerintah daerah lainnya dalam Kawasan TAHURA.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 3

Objek retribusi adalah pengunjung, kendaraan bermotor, pemanfaatan lahan, pemanfaatan pemakaian fasilitas outbound, dan pemakaian/sewa pendopo rumah Banjar di Mandiangin, serta penggunaan aset pemerintah daerah lainnya dalam kawasan TAHURA.

Bagian Ketiga Subjek Retribusi

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi, kendaraan dan badan yang menggunakan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan yang memanfaatkan lahan, memanfaatkan fasilitas outbound, dan memakai/menyewa pendopo rumah Banjar di Mandiangin, serta penggunaan aset pemerintah daerah lainnya dalam kawasan TAHURA.

Bagian Keempat Penggolongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III DASAR PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 6

Setiap pengunjung dan kendaraan bermotor yang masuk serta yang memanfaatkan lahan, penggunaan aset pemerintah daerah lainnya dalam kawasan TAHURA dikenakan pungutan retribusi.

Pasal 7

Pengenaan pungutan masuk bagi kendaraan dan penggunaan aset pemerintah daerah berupa fasilitas outbound serta pendopo rumah Banjar di Mandiangin tidak dibedakan menurut kepentingan pengunjung dan tidak diberikan potongan.

Pasal 8

Persyaratan bagi rombongan pengunjung untuk mendapatkan potongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. jumlah rombongan 25 (dua puluh lima) orang atau lebih, setelah mendapat keterangan/rekomendasi dari Kepala TAHURA ; dan
- b. mengisi formulir yang telah ditentukan dan/atau telah mendapat rekomendasi dari Kepala TAHURA.

Pasal 9

Pengecualian pungutan karcis masuk bagi pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada :

- a. anak-anak di bawah umur 5 (lima) tahun dibebaskan dari pungutan karcis masuk;
- b. rombongan pengujung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan potongan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif masuk yang berlaku;
- c. untuk kepentingan dinas bagi Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan penelitian kemahasiswaan, pendidikan, pelatihan dan/atau kegiatan yang lainnya yang bersifat sosial dapat dibebaskan dari pungutan karcis masuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala TAHURA.

Pasal 10

- (1) Pungutan Retribusi masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pada tempat pelayanan karcis masuk yang telah disediakan.

- (2) Pelaksanaan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh petugas pemungut dengan menggunakan karcis masuk yang dibuat oleh Dinas Kehutanan cq. TAHURA.
- (3) Dalam rangka pengendalian, karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan porposi dari Dinas Pendapatan.

BAB IV PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) hari kerja wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi secara brutto ke BKP Taman Hutan Raya Sultan Adam.
- (2) BKP Taman Hutan Raya Sultan Adam berkewajiban menyetorkan seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah.

Pasal 12

BKP Taman Hutan Raya Sultan Adam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berkewajiban melaporkan seluruh penerimaan kepada Dinas Kehutanan dan Dinas Pendapatan setiap awal bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB V TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Besaran Tarif Retribusi diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN, DAN MASA RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 14

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaksanakan oleh pengelola Taman Hutan Raya Sultan Adam dan tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan karcis masuk untuk pengunjung dan kendaraan bermotor serta fasilitas outbond sedangkan SKRD untuk penggunaan bangunan dan pemanfaatan lahan kawasan TAHURA
- (3) Pembayaran karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibayar lunas/tunai.
- (4) Pembayaran SKRD untuk penggunaan bangunan dan pemanfaatan lahan kawasan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibayar lunas/tunai dan disetorkan kepada BKP TAHURA dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (5) Bentuk dan Isi Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

**Bagian Ketiga
Masa Retribusi**

Pasal 16

- (1) Masa Retribusi Karcis masuk adalah jangka waktu yang lamanya pada saat masuk dan keluar TAHURA bagi Pengunjung dan kendaraan bermotor.
- (2) Masa Retribusi Karcis Penggunaan Fasilitas Outbond adalah jangka waktu dari dimulainya penggunaan fasilitas outbond sampai dengan selesainya permainan.
- (3) Masa Retribusi pemanfaatan lahan dalam Kawasan TAHURA adalah jangka waktu sesuai dengan kontrak hak pemakaian lahan.
- (4) Masa Retribusi Penggunaan Bangunan adalah jangka waktu yang lamanya dari saat menempati sampai dengan keluar bangunan yang digunakan.

BAB VII

**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
PEMANFAATAN LAHAN DALAM KAWASAN TAHURA**

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang merasa keberatan terhadap jumlah retribusi yang harus dibayar dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan.

- (2) Permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Jangka waktu pengajuan keberatan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan.
- (4) Surat permohonan disampaikan secara langsung/pos tercatat kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan.
- (5) Tanda Bukti penyampaian surat permohonan langsung atau melalui pos tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipakai sebagai dasar perhitungan waktu diterimanya surat permohonan keberatan retribusi.

Pasal 18

- (1) Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan harus memberikan keputusan mengenai diterima atau tidaknya permohonan keberatan dimaksud.
- (2) Apabila lebih dari 6 (enam) bulan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan retribusi dianggap diterima sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur dalam Hal ini Kepala Dinas Kehutanan tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.

BAB VIII BIAYA OPERASIONAL

Pasal 19

Biaya operasional pemungutan Retribusi TAHURA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Daftar Pelaksana Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TAHURA Sultan Adam.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib retribusi pemanfaatan lahan kawasan tahura tidak dapat membayar SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari retribusi terutang/kurang bayar.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan atau berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Mei 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 38

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 038 TAHUN 2012
 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN
 DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA
 USAHA PADA TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM

**BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA)
 SULTAN ADAM**

No.	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp.)	Keterangan
1	2	3	
1.	Untuk sekali masuk a. Umum dewasa b. Umum anak-anak c. Umum Turis dewasa d. Umum Turis anak-anak e. Umum rombongan dewasa f. Umum rombongan anak-anak	2.500,-/orang 1.500,-/orang 20.000,-/orang 10.000,-/orang 1.250,-/orang 750,-/orang	Jumlah rombongan sedikitnya 25 orang atau lebih setelah mendapat keterangan dari Kepala Tahura Anak-anak di bawah umur (di bawah 5 tahun) tidak dipungut karcis masuk.
2.	Untuk sekali masuk kendaraan a. Kendaraan Roda 2 (dua) b. Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih	2.500,-/buah 10.000,-/buah	
3.	Pemanfaatan Lahan Dalam Kawasan TAHURA Sultan Adam	2.000.000,- /hektar/tahun	
4.	Outt Bond a. Flying Fox b. Semua Permainan c. Semua Permainan (Group) - Sekolah - Kantor Pemerintah - Umum	15.000,- /orang 25.000,-/orang 15.000,-/orang 20.000,-/orang 25.000,- /orang	1 kali main 1 kali main Minimal 25 orang Waktu maksimal 5 jam (1 paket permainan)
5.	Sewa Pendopo rumah Banjar di Mandiangin	100.000,- /hari	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN